



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
Email : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 247 /KP/2003

TENTANG


PENUNJUKAN PENGGUNAAN LOKASI/KAPLING
TANAH NOMOR 32 DI KOMPLEK PERUMAHAN TRI DHARMA UNIVERSITAS
MULAWARMAN AN.DRS.YOCOBUS BAYAU LUNG,M.SI

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Membaca** : Surat permohonan Sdr.Drs.Yocobus Bayau Lung,M.Si tanggal 18 September 2003.
- Menimbang** : a. bahwa untuk tertibnya pemakaian lokasi/Kapling tanah milik Universitas Mulawarman di Komplek Perumahan Tri Dharma Unmul, dipandang perlu diatur dengan surat penunjukan peruntukan lokasi/kapling tanah tersebut ;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengecekan/pengukuran petugas dilapangan, terhadap lokasi/kapling tanah di Komplek Tri Dharma Unmul Nomor petak 32 tidak dalam bermasalah dan bisa dibuatkan surat Keputusannya ;
- c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b tersebut di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor tentang Penunjukan Lokasi/ Kapling Tanah Nomor petak 32 An.Drs.Yocobus Bayau Lung,M.Si.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a.Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;
4. Peraturan Rumah Tangga Pegawai Negeri Sipil Tahun 1934 stbt Nomor 147 jo stbt 1949 nomor 388 ;
5. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Sdr.Drs.Yacobus Bayau Lung,M.Si. sebagai pengguna/pemakai tanah milik Universitas Mulawarman di Komplek Perumahan Tri Dharma Unmul, Gambar Situasi (GS) Lokasi/kapling tanah nomor 32 dengan ukuran seluas 280 meter/persegi.
- Kedua : Kepada pengguna/pemakai lokasi/kapling tanah nomor 32 tersebut butir pertama diatas diberikan hak pakai sementara dan harus mematuhi semua ketentuan yang berlaku dilingkungan Unmul maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan lokasi/kapling tanah tersebut.
- Ketiga : Rektor akan mengambil/mencabut/mengalihkan status kewenangan penggunaan lokasi/kapling tanah tersebut, manakala tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, kewenangan penggunaan/pengelolaan serta pemeliharaan lokasi/kapling tanah tersebut menjadi tanggung jawab Sdr.Drs.Yacobus Bayau Lung,M.Si. serta biaya yang timbul diakibatkan pengurusan surat-menyurat dibebankan pada sipengguna. Keputusan-keputusan yang timbul kemudian dan bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda 
Pada tanggal : 8 Oktober 2003

Rektor, M


Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kasubag.Perlengakan Unmul ;
2. Kasubag.Rumah Tangga Unmul ;
3. Yang bersangkutan.